



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ali Jamal alias Wak Ali;
2. Tempat lahir : Gili Air;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa M. Ali Jamal alias Wak Ali ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020; Terdakwa M. Ali Jamal alias Wak Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mau didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ALI JAMAL alias WAK ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI JAMAL ALIAS WAK ALI, selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix.
  - 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam.
  - 1 (satu) unit Televisi LED merk LG warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JOHARI Alias KEBOT.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa M. ALI JAMAL Alias WAK ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti, pada bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa membeli 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba LG seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi JOHARI Alias KEBOT selanjutnya keesokan harinya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli lagi 1 (satu) unit Televisi LED merk LG seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi PRANGGA PUTRA TAMA Alias ANGGA.

Awalnya sempat terdakwa curiga karena harganya murah namun terdakwa tetap membelinya. Terdakwa membeli dan menyimpan barang-barang berupa : 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix, 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba LG dan 1 (satu) unit Televisi LED merk LG tersebut, sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, barang-barang tersebut adalah milik saksi DARMAWAN, STP yang diambil oleh saksi JOHARI Alias KEBOT tanpa seizin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa M. ALI JAMAL Alias ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti, pada bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa membeli 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba LG seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi JOHARI Alias KEBOT selanjutnya keesokan harinya terdakwa membeli lagi 1 (satu) unit Televisi LED merk LG seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi PRANGGA PUTRA TAMA Alias ANGGA.

Awalnya sempat terdakwa curiga karena harganya murah namun terdakwa tetap membelinya.

Terdakwa membeli dan menyimpan barang-barang berupa : 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix, 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba LG dan 1 (satu) unit Televisi LED merk LG tersebut, sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan barang-barang tersebut adalah milik saksi DARMAWAN, STP yang diambil oleh saksi JOHARI Alias KEBOT tanpa seizin dari pemiliknya.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtr



Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan membeli barang harga murah tersebut yaitu bisa dipergunakan sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARMAWAN, STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 4 (empat) unit TV LED merk TOSHIBA warna hitam Silver, 5 (lima) unit TV LED merk LG warna hitam, 1 (satu) unit TV LED merk Panasonic warna hitam, 1 (satu) unit Tabung merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Vacum pembersih AC, 1 (satu) unit penyedot debu merk LUX, 1 (satu) unit UPS 1300 Watt warna hitam, 1 (satu) kotak warna kuning berisikan kunci Shock, 1 (satu) set kunci pas, 1 (satu) unit kompresor listrik kecil beserta 2 (dua) spet, 1 (satu) unit laptop warna hitam merk TOSHIBA, 1 (satu) buah pisau badik kuno warna coklat, 1 (satu) unit Printer merk Samsung, 1 (satu) unit Printer merk Canon, 6 (enam) unit AC yang tidak terpakai merk LG, dan 1 (satu) unit Genset 2200 Watt merk Honda;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut, saksi ketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Trawangan Cottage milik saksi di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Trawangan Cottage milik saksi tersebut kosong dikarenakan tidak ada tamu masa pandemi Covid sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang kepunyaan saksi tersebut dan kerugian saksi berkisaran empat puluh jutaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. JOHARI Alias KEBOT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual : 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix, 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba kepada Terdakwa dan barang-barang yang saksi jual tersebut saksi ambil dari Trawangan Cottage milik saksi DARMAWAN STP di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari di bulan Oktober 2020, saksi menjual 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 32 inc seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjualnya di depan Coco Mart samping Jungle Bar di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menanyakan darimana barang tersebut saksi dapatkan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. PRANGGA PUTRA TAMA Alias ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Televisi merk LG dari saksi JOHARI Alias KEBOT pada bulan Oktober 2020 bertempat di dekat Bungalow Yumana di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, seharga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
  - Bahwa saat itu Terdakwa tidak menanyakan darimana barang tersebut saksi dapatkan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. MIRSANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Polres Lombok Utara mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di wilayah Sandik Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara JOHARI Alias KEBOT yang mencuri barang-barang milik saksi DARMAWAN, STP;
  - Bahwa menurut Terdakwa, pada pagi hari di bulan Oktober 2020, saksi JOHARI Alias KEBOT menjual 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 32 inc seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan darimana saksi JOHARI Alias KEBOT mendapatkan barang-barang tersebut namun saksi JOHARI Alias KEBOT diam saja dan Terdakwa pun tetap membelinya;
- Bahwa selain membeli dari JOHARI Alias KEBOT, Terdakwa juga membeli 1 (satu) unit Televisi merk LG dari saksi PRANGGA PUTRA TAMA Alias ANGGA pada bulan Oktober 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Televisi LED merk LG seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi PRANGGA PUTRA TAMA Alias ANGGA dan di depan Coco Mart di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, membeli 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 32 inc seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi JOHARI Alias KEBOT;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi JOHARI alias KEBOT darimana mendapatkan barang tersebut namun saksi JOHARI alias KEBOT diam saja dan Terdakwa juga tetap membelinya;
- Bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa ternyata barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix;
- 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) unit Televisi LED merk LG warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Televisi LED merk LG seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi PRANGGA PUTRA TAMA Alias ANGGA dan di depan Coco Mart di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, membeli 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 32 inc seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi JOHARI Alias KEBOT;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi JOHARI alias KEBOT darimana mendapatkan barang tersebut namun saksi JOHARI alias KEBOT diam saja dan Terdakwa juga tetap membelinya;
- Bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa ternyata barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang



dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Ali Jamal alias Wak Ali yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu dari tersebut diatas terbukti maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Televisi LED merk LG seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi PRANGGA PUTRA TAMA Alias ANGGA dan di depan Coco Mart di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, membeli 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 32 inc seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi JOHARI Alias KEBOT;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi JOHARI alias KEBOT darimana mendapatkan barang tersebut namun saksi JOHARI alias KEBOT diam saja dan Terdakwa juga tetap membelinya;
- Bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa ternyata barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal membeli barang-barang tersebut diatas, Terdakwa telah



menduga hasil dari kejahatan karena harganya murah atau harganya dibawah harga dipasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix, 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit Televisi LED merk LG warna hitam masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JOHARI alias KEBOT, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa JOHARI alias KEBOT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Jamal alias Wak Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Modul Reciver Parabola merk Matrix;
  - 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba warna hitam;
  - 1 (satu) unit Televisi LED merk LG warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JOHARI alias KEBOT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mutmainnah, H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Mtr

